

**JAKARTA PUSAT SEBAGAI WILAYAH DENGAN ANGKA PERKARA  
PELAPORAN PERKARA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TERTINGGI**

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo)

(Email : [hendria452@gmail.com](mailto:hendria452@gmail.com))

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa kondisi yang menyebabkan Jakarta Pusat sebagai wilayah dengan pelaporan pelanggaran HAKI tertinggi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur yang selanjutnya data dianalisa dengan narasi deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu tingginya angka perkara pelanggaran HAKI di PN Jakarta Pusat disebabkan oleh Jakarta Pusat sebagai pusat ekonomi bisnis di Indonesia, konsentrasi karya intelektual yang tinggi, infrastruktur hukum yang lebih kuat serta kesadaran masyarakat mengenai adanya HAKI dan pengawasannya yang lebih ketat.

Kata kunci : HAKI, Hak Cipta, Merek, Paten, Perkara, Jakarta Pusat

**PENDAHULUAN**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak-hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh pikiran manusia. HAKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual agar pemiliknya dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya tersebut dan mencegah penggunaan atau penggandaan tanpa izin. Secara garis besar HAKI dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (copyrights) dan hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang (Dirjen HKI, 2001). [1]

Tiga perkara yang sangat melekat dengan adanya HAKI adalah perkara Hak cipta, merek dan paten. Hak cipta memberikan perlindungan bagi karya-karya kreatif seperti musik, film, buku, gambar, dan perangkat lunak komputer. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menghasilkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan karya-karya tersebut. Merek memberikan perlindungan terhadap nama, logo, simbol, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu perusahaan. Merek membantu konsumen mengidentifikasi produk dan jasa tertentu dengan kualitas dan reputasi tertentu. Paten memberikan perlindungan terhadap penemuan atau inovasi teknologi baru. Paten memberikan hak eksklusif bagi pemegang paten untuk menghasilkan, menjual, dan menggunakan penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. [2]

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat terlebih pada beberapa wilayah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan Semarang. Padatnya penduduk di Indonesia tentu diikuti dengan besarnya aktivitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya sebagai pegawai, jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha, pengrajin bahkan seniman juga sangat tinggi. Profesi tersebut sangat berkaitan dengan peran HAKI sebagai hak hukum yang melindungi produk yang dihasilkan. Meningkatnya persaingan yang terjadi menyebabkan banyaknya pelaporan tentang pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual juga turut meningkat. Tercatat wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima ajuan perkara mengenai pelanggaran hak cipta, merek dan paten paling tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Uraian tersebut yang mendorong peneliti untuk menguraikan kembali dengan lebih spesifik mengenai faktor dan

alasan yang menjadikan Jakarta sebagai wilayah dengan angka pelaporan perkara pelanggaran HAKI tertinggi. [3]

## METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau *library research* untuk menemukan angka aduan perkara mengenai pelanggaran terhadap hak cipta, merek dan juga paten. Teknik analisis data yang dilakukan dengan Analisa secara deskriptif data hasil perolehan angka dan persentase perkara.

## DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang terkumpul, tercatat bahwa pada perkara hak cipta PN Jakarta pusat menangani 92 perkara dengan persentase sebesar 52,6%. Selanjutnya pada perkara merek PN Jakarta Pusat menangani 847 perkara dengan persentase 89,6% dan pada perkara paten sebesar 52 perkara dengan persentase 85,2%. Tingginya angka perkara yang ada di PN Jakarta Pusat disebabkan karena Jakarta Pusat sebagai pusat ekonomi dan bisnis utama di Indonesia. Sebagai ibu kota negara, wilayah ini menarik banyak perusahaan, pengusaha, dan industri kreatif. Tingginya aktivitas ekonomi dan bisnis di Jakarta Pusat berarti adanya banyak peluang dan persaingan dalam industri kreatif dan teknologi, yang dapat menyebabkan potensi pelanggaran HAKI lebih tinggi. Selanjutnya yaitu konsentrasi karya intelektual. Wilayah perkotaan seperti Jakarta Pusat cenderung memiliki konsentrasi karya intelektual, termasuk musik, film, perangkat lunak, dan desain kreatif. Tingginya kegiatan kreatif ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus hak cipta dan merek yang dipertentangkan, karena semakin banyak karya yang diproduksi dan beredar. Ketiga yaitu Infrastruktur Hukum. Jakarta Pusat memiliki lebih banyak lembaga hukum dan pengadilan yang lebih canggih dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Infrastruktur hukum yang kuat memungkinkan lebih banyak kasus pelanggaran HAKI untuk dilaporkan dan diadili secara efektif. Selain itu kesadaran akan pentingnya perlindungan HAKI mungkin lebih tinggi di wilayah perkotaan seperti Jakarta Pusat, terutama di kalangan pelaku industri kreatif dan teknologi yang sering terlibat dalam masalah HAKI.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perkara pelanggaran HAKI di PN Jakarta Pusat disebabkan oleh Jakarta Pusat sebagai pusat ekonomi bisnis di Indonesia, konsentrasi karya intelektual yang tinggi, infrastruktur hukum yang lebih kuat serta kesadaran masyarakat mengenai adanya HAKI dan pengawasannya yang lebih ketat.

## REFERENSI

- [1] W. W. Windiantina, I. Made Dermawan, and D. Irianti Permanasari, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat," *Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [2] M. Arif, "PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN," *Jurnal Geografi*, vol. 10, no. 1, pp. 98–104, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo>
- [3] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7\_76.